



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Wkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara Penolakan Perkawinan pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████

██████████, agama Islam, pekerjaan Asn, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jln Weekarou(Komplek Perumahan Saudara) Kelurahan Weekarou Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrikus Iswanto Sambarita S.H.,M.H dan Pote Woda, S.H, Advokat yang berkantor di Jln Paluboga No 10 Kelurahan Wailiang Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba-Barat , Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023, sebagai Pemohon I;

██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████,

agama Islam, pekerjaan Bidan, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jln Wekarow (Kompleks Perumahan Saudara), Kelurahan Weekarow, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrikus Iswanto Sambarita S.H.,M.H dan Pote Woda, S.H, Advokat yang berkantor di Jln Paluboga No 10 Kelurahan Wailiang Kecamatan Kota Waikabubak ,Kabupaten Sumba-Barat , Provinsi Nusa Tenggara Timur

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Wkb



berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2023,
sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Kepala Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat selaku
Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2023
telah mengajukan permohonan Penolakan Perkawinan yang telah terdaftar di
kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak dengan Nomor
7/Pdt.P/2023/PA.Wkb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya antara pemohon dan Termohon telah menjalani hubungan yang cukup lama, kurang lebih sekitar 3 tahunan.
2. Bahwa hubungan antara pemohon dan termohon pada tahun 2022 sudah sangat cukup serius.
3. Bahwa oleh karena hubungan yang cukup serius tersebut sudah diketahui oleh orang tua dan keluarga para Pemohon, pada tahun 2022 orang tua para pemohon menyuruh untuk melangsungkan pernikahan, **namun oleh karena Pemohon I [REDACTED] belum siap, maka proses pernikahan tersebut ditunda pada tahun 2022 tersebut.**
4. Bahwa pada tahun 2023 diawal bulan Februari Pemohon I bertemu dengan Fitria Lestari, yang mana duluh sebelumnya pada tahun 2017 Pemohon I pernah kenal lewat Facebook dan saling chatting lewat inbox, namun pada 2018 setelah pemohon I pindah kesumba untuk mengikuti seleksi test CPNS, Pemohon I hilang komunikasi dengan Fitria Lestari.
5. Bahwa dalam pertemuan tersebut, yang mana pertemuan tersebut bertempat dirumah pamannya Fitria Lestari disumba Tengah,

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Wkb



singkat cerita antara Pemohon I dan Fitria Lestari saling chat lewat WhatsApp dan saling dekat, namun oleh karena pemohon I sudah mempunyai calon istri, Pemohon I berusaha untuk mencoba menghindari fitria Lestari, namun singkat kata Fitria Lestari berusaha untuk tetap dekat dengan Pemohon I, karena merasa takut kedekatan antara pemohon I dengan Fitria Lestari diketahui oleh Pemohon II, Akhirnya diawal bulan Mei, pemohon I berusaha untuk mengakhiri kedekatan hubungan Pemohon I dengan Fitria Lestari, dan berdasarkan bukti chat via WhatsApp yang Pemohon I miliki, bahwa Fitria Lestari tidak keberatan dengan hubungan kedekatan itu berakhir.

6. Bahwa pada bulan Mei ditanggal 13 Juni 2023 orang tua Pemohon I beserta rombongan melangsungkan lamaran ke rumah orang tua pemohon II, yang mana proses lamaran tersebut berjalan lancar dan telah disepakati / dibuatkan surat perjanjian kawin tersebut dan segera mungkin untuk mengajukan pernikahan di kantor urusan agama kecamatan loli. (Vide Bukti Surat).

7. Bahwa oleh karena proses pertunangan tersebut berjalan lancar pada tanggal 13 Mei tersebut, pada tanggal 23 Mei 2023 para Pemohon, mengajukan Permohonan kehendak nikah di kantor urusan agama kecamatan loli Waikabubak, (Vide Bukti surat terlampir bersama persyaratannya).

8. Bahwa setelah Pengajuan Permohonan kehendak Nika diajukan oleh para Pemohon, pada tanggal 29 Mei, Fitria Lestari mengajukan keberatan Pendaftaran Nikah dengan Nomer NP 00015312101052023, dan keluarlah surat Penolakan Perkawinan Oleh KUA dengan Nomer B-63/KUA.19.7.02.Kw/01/05/2023.

9. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi tanpa adanya kekurangan persyaratan perkawinan yang kurang, namun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli Mengeluarkan surat Penolakan Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomer B-63/KUA.19.7.02.Kw/01/05/2023.pada tanggal 30 Mei 2023. (Vide Bukti Surat Terlampir).

10. Bahwa mengingat adanya surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan loli , tentunya para pemohon merasah kebingungan karena para pemohon tidak cakap hukum, akhirnya para pemohon menghubungi Advokat / Pengacara guna berkonsultasi terkait permasalahan yang para pemohon hadapi.

11. Bahwa setelah mempelajari kasus yang dihadapi oleh Para Pemohon, pada tanggal 30 Mei 2023, para pemohon bersama kuasa hukum para pemohon mendatangi kantor urusan agama kecamatan loli, untuk menanyakan dasar hukum / alasan apa Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli mengeluarkan surat Penolakan Perkawinan tersebut, dan dijawab oleh kepala kantor urusan agama, bahwa Kepala kantor urusan agama telah lalai dalam mengeluarkan surat tersebut, dikarenakan Fitria Lestari adalah orang ketiga yang tidak mempunyai legal standing untuk membatalkan perkawinan tersebut,

12. Bahwa setelah berbicara cukup banyak akhirnya kepala KUA kecamatan loli memintah maaf atas kelalaiannya tersebut, tentunya sebagai manusia para pemohon dan kuasa hukum memberikan maaf atas permohonan maaf tersebut namun kepala KUA kecamatan loli tetap tidak mencabut surat penolakan tersebut, akhirnya pada waktu itu para pemohon dan kuasa hukumnya sepakat untuk datang dan berkonsultasi dengan Pengadilan Agama Waikabubak.

13. Bahwa pada waktu itu setelah kami berkonsultasi dengan salah satu Hakim pengadilan agama Waikabubak, kami diarahkan untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan loli, tentu arahan tersebut sangat masuk akal, namun demikian apalah daya kami para pemohon, dikarenakan PTUN berada dikupang yang mana jarak tempat kami tinggal dengan PTUN tersebut cukup jauh, dan biaya untuk itu tentunya cukup mahal,dan waktu atau proses persidangan pun cukup memakan waktu, hal ini lah yang

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat kami para pemohon untuk tidak mengajukan gugatan Pembatalan terhadap surat penolakan tersebut di PTUN.

14. Bahwa setelah Para Pemohon dan kuasa hukumnya mempelajari dengan seksama terkait dengan surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Ili, Para Pemohon ternyata dapat membatalkan surat penolakan tersebut di Pengadilan Agama setempat dimana surat Penolakan perkawinan tersebut keluar, dengan dasar hukumnya adalah ; Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 21 Ayat 3 dan 4 yang berbunyi sebagai berikut ;**

(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.

(4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataupun memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.

Dan seturut dengan Undang-undang Perkawinan Nomer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, diatur pula secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat

(1) -----

(2) -----

(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Wkb



(4) *Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apabila akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.*

15. *Bahwa seturut dengan bunyi pasal 63 ayat 1 Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 Ju pasal 69 ayat 3 adalah (1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah : Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam; Pengadilan Umum bagi lainnya.*

16. Bahwa seturut dengan itu, perlu Para Pemohon Jelaskan, mengapa Pemohon mengatakan bahwa Fitria Lestari tidak mempunyai dasar hukum (Legal Standing), untuk mengajukan keberatan Pendaftaran Nikah, dan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli tidak mempunyai **dasar hukum (Legal Standing)**, untuk mengeluarkan surat Penolakan Perkawinan , adalah sebagai berikut ;

- *Bahwa Fitria Lestari adalah Orang ketiga yang tidak mempunyai hubungan garis keturunan Lurus keatas dan kebawah, saudara, Wali Nikah, Wali, Pengampu, baik hubungannya dengan para Pemohon I dan Pemohon II. Sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 14 ayat 1 dan 2, Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Pencegahan Perkawinan).*
- *Bahwa Fitria Lestari adalah orang ketiga, yang mana sebelumnya Fitria Lestari dan Pemohon I hanya memiliki hubungan sebatas Teman Tapi Mesra.*
- *Bahwa Fitria Lestari adalah orang ketiga, yang mana Pencegahan perkawinan yang diajukan tidak berdasar, dimana Fitria Lestari tidka pernah mengajukan keberatan di Pengadilan Agama setempat dimana para pemohon mengajukan penolakan perkawinan tersebut, tentunya hal ini tidak berdasar, karena segala sesuatu diatur dengan*

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Wkb



aturannya, sebagaimana dimaksud dalam kompilasi hukum Islam juga mengatur sebagai berikut ;

- Pasal 65 (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah Hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.

- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli mungkin keliru dalam mengeluarkan surat penolakan perkawinan, dikarenakan secara administratif (legal formil) para pemohon sudah melengkapi semua persyaratan mulai dari N1 sampai dengan N6 dan tidak ada kekurangan apapun dalam syarat administratif tersebut.

- Bahwa kepala kantor urusan agama kecamatan loli terlalu tergesa-gesa dalam mengeluarkan surat penolakan perkawinan tersebut, yang mana ketika ada pencegahan tersebut dari Fitria Lestari, kepala kantor urusan agama kecamatan loli tidak meneliti dengan cermat, apakah Fitria Lestari mempunyai legal standing (dasar hukum) mengajukan pencegahan perkawinan, dan apakah syarat formil (administrasi) pencegahan perkawina tersebut sudah berdasar sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pencegahan perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tentang pencegahan perkawinan.

- Berdasarkan pasal 20 dan 21 undang-undang perkawinan jo. pasal 68 dan 69

KHI tersebut, alasan-alasan yang dapat membuat ditolaknya pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang perkawinan yaitu : 1) Pasal 3, 2) Pasal 7, 3) Pasal 8, 4) Pasal 9, 5) Pasal 10 6) Pasal 12. Sedangkan didalam PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, PPN harus menolak pelaksanaan perkawinan apabila dari hasil pemeriksaan

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Wkb



terhadap syarat-syarat perkawinan di dalam pasal 5 ayat (2) dari peraturan tersebut tidak terpenuhi, kemudian PPN memberitahukan penolakan tersebut kepada calon suami dan wali nikah disertai alasan penolakannya. Disamping itu PPN juga dilarang membantu melaksanakan dan mencatat perkawinan. Ketentuan ini diatur dalam pasal 12 ayat (1) dan (2) serta pasal 15 PMA No. 11 Tahun 2007 .

- Bahwa seturut dengan itu baik dari para pemohon dan keluarga masing-masing para pemohon tidak pernah mengajukan keberatan apapun terhadap para pemohon dalam mengajukan pernikahan di KUA Kecamatan Loli tersebut, untuk itu keberatan yang dilakukan oleh orang ketiga dalam hal ini Fitria Lestari dan surat penolakan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli tersebut tidak berdasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut Para Pemohon menyerahkan Penuh kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menilainya pada fakta-fakta persidangan agar dapat memutuskan dengan bijaksana terhadap permohonan perkara aquo.

17. Bahwa berdasarkan Undang-undang perkawinan Nomer 1 Tahun 1974 Ju Kompilasi Hukum Islam tentang pencegahan dan Pembatalan perkawinan sebagaimana dijelaskan diatas, maka para pemohon berkesimpulan bahwa Fitria Lestari tidak mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan tersebut dan mencegah perkawinan tersebut sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam dikarenakan hubungan antara Pemohon I dan Fitria Lestari tidak mempunyai hubungan kekeluargaan garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu melainkan hanya hubungan sebatas Teman dekat (Teman Tapi Mesra) yang mana hubungan tersebut sudah berakhir

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Wkb



diawal bulan Mei (Vide Bukti Surat terlampir) namun hanya karena merasah kecewa karena hubungan tersebut berakhir makanya Fitria Lestari mengajukan pembatalan perkawinan di KUA kecamatan Loli, dan Kua kecamatan Loli kurang cermat dalam melihat persoalan tersebut dan telah lalai dengan mengeluarkan surat Penolakan Perkawinan tersebut.

18. Bahwa para Pemohon berkeberatan dengan adanya Pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Fitria Lestari, seharusnya Fitria Lestari mengajukan keberatan dipengadilan dan melaporkan keberatannya di kantor urusan agama, ini malah langsung mengajukan pembatalan di KUA kecamatan loli dan kepala Kua kecamatan Loli langsung menerbitkan surat penolakan tersebut, dan tentunya para pemohon merasah sangat dirugikan.

19. Bahwa proses penyelesaian hubungan antara Fitria Lestari dengan pemohon I sudah pernah difasilitasi untuk diselesaikan dipolsek katikutana yang mana proses tersebut tidak selesai karena Fitria Lestari meminta untuk dinikahi.

20. Bahwa Pemohon I berhak untuk memilih pasangan hidup, dan menentukan siapa yang akan dinikahi, karena tujuan perkawinan berdasarkan undang-undang perkawinan Nomer 1 tahun 1974 sebagaimana diatur didalam pasal 1 adalah membangun rumah tangga yang bahagia, kekal dan abadi, lantas bagaimana mungkin Pemohon I bisah dipaksakan untuk menikahi wanita yang bukan pilihan hati.

21. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomer 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut ;

- 1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah.
- 2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersagkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Wkb



Bahwa berdasarkan UU Hak Asasi Manusia diatas, Pemohon I berhak dan bebas memilih pasangan hidup untuk bahagia, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.

22. Bahwa dengan cara dihambatnya pernikahan para pemohon, oleh Fitria Lestari dan dengan dikeluarkannya surat penolakan oleh Pegawai Pencatat Nika KUA kecamatan loli, maka para pemohon berkesimpulan pengajuan nika para pemohon dipersulit tanpa dasar hukum **Legal Standing** yang jelas.

23. Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Pengadilan Agama Waikabubak untuk membatalkan Surat Penolakan yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Loli tersebut karena tidak mempunyai kekuatan hukum.

24. Bahwa para Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Waikabubak menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli untuk melangsungkan Akad Nikah terhadap para pemohon, dan mencatatkan pernikahan Para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba-Barat;

25. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon, memohon agar Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Mencabut surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Loli dengan Nomer B-63/KUA.19.7.02.Kw/01/05/2023, pada tanggal 30 Mei 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum surat penokan perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Loli dengan Nomer B-63/KUA.19.7.02.Kw/01/05/2023, pada tanggal 30 Mei 2023.tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menetapkan memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli untuk menikahkan Pemohon I (Rijadul Hak bin Jamaludin) dengan Pemohon II (Dwi Jumriati binti Aswad).
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II dengan didampingi kuasanya dan Termohon datang menghadap dipersidangan lalu dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat yang mengeluarkan Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-63/KUA.19.7.02.Kw/01/05/2023 telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar surat penolakan perkawinan nomor B-63/KUA.19.7.02.Kw/01/05/2023 dikeluarkan oleh Termohon selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat;
2. Bahwa dasar Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat mengeluarkan surat Penolakan Perkawinan Nomor B-63/KUA.19.7.02.Kw/01/05/2023 didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan: "*Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan, kehendak nikah ditolak*";

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat penolakan perkawinan Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-63/KUA.19.7.02.Kw/01/05/2023 didasarkan pada adanya surat pengaduan keberatan pendaftaran nikah model Nomor Pemeriksa Nomor 00015312101052023 dari Saudari Fitria Lestari pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 yang mana Saudari Fitria Lestari merupakan pacar pertama Rijadul Hak selaku Pemohon I;
4. Bahwa surat pengaduan keberatan pendaftaran tersebut pada dasarnya karena Saudari Fitria Lestari meminta pertanggungjawaban kepada Rijadul Hak;
5. Bahwa antara Rijadul Hak dan Fitria Lestari tidak sedang terikat dalam hubungan pernikahan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan nomor: B-63/KUA.19.7.02.Kw/01/05/2023 bukti tersebut bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.1);

Bahwa Para Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam berperkara telah memberikan kuasa kepada **Hendrikus Iswanto Sambarita S.H., M.H. dan Pote Woda S.H.**, Advokat/Penasehat hukum pada Kantor Hukum Pote Woda & rekan yang beralamat di Jl. Paluboga No 10, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 10 Juli 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak dengan nomor register: 003/SK.Khusus/2023/PA.Wkb, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 tahun 1994 tentang Kuasa tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan calon suami istri, yang maksud dan tujuannya untuk menikah telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Surat Penolakan Nomor : B-63/KUA.19.7.02.Kw/01/05/2023, tanggal 30 Mei 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat. Propinsi Nusa Tenggara Timur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 3 dan 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 68 dan 69 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama Waikabubak;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang ternyata merupakan daerah hukum Pengadilan Agama Waikabubak, sesuai pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Waikabubak berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan nomor: B-63/KUA.19.7.02.Kw/01/05/2023 bukti tersebut bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.1) sebagai

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar mengajukan permohonan yang kebenarannya telah diakui oleh Termohon sebagai pihak yang menerbitkan surat tersebut, merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata; sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat yang mengeluarkan Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-63/KUA.19.7.02.Kw/01/05/2023 telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh Termohon Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penolakan perkawinan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dimana terdapat halangan untuk menikah yang disebabkan adanya surat pengaduan keberatan pendaftaran nikah model Nomor Pemeriksa NO 00015312101052023 dari Saudari Fitria Lestari pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 dimana Termohon menyatakan bahwa Saudari Fitria Lestari merupakan pacar pertama Rijadul Hak selaku Pemohon I;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan disebutkan: *"Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan, kehendak nikah ditolak"* Majelis Hakim menilai perlu memperhatikan penyebab halangan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dalam hal ini Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan mengenai pencegahan perkawinan yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Saudari Fitria Lestari sebagai pengaju surat pengaduan keberatan pendaftaran nikah model Nomor Pemeriksa Nomor 00015312101052023 sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat merupakan pacar pertama Pemohon I;

Menimbang, bahwa terhadap status Saudari Fitria yang merupakan pacar pertama Pemohon I tersebut Majelis Hakim menilai perlu melihat apakah Saudari Fitria Lestari memiliki legal standing untuk mengajukan keberatan pernikahan yang diistilahkan dengan pencegahan pernikahan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 62 dan Pasal 63 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa status Saudari Fitria Lestari yang merupakan pacar pertama Pemohon I dengan memperhatikan pihak-pihak yang dapat mengajukan pencegahan perkawinan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di atas maka Majelis Hakim menilai Fitria Lestari tidak memiliki legal standing untuk mengajukan pencegahan perkawinan karena bukan merupakan salah satu dari pihak-pihak yang dapat mengajukan pencegahan perkawinan maka oleh karena itu Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat dengan Nomor B-63/KUA.19.7.02.Kw/01/05/2023, tanggal 30 Mei 2023 tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim merumuskan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat rukun untuk melangsungkan pernikahan;
2. Bahwa surat penolakan pernikahan yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat dengan Nomor B-63/KUA.19.7.02.Kw/01/05/2023 didasarkan pada adanya surat keberatan yang diajukan oleh saudari Fitria Lestari yang merupakan pacar pertama Pemohon I;
3. Bahwa saudari Fitria Lestari sebagai pihak yang mengajukan keberatan pendaftaran nikah model Nomor Pemeriksa Nomor 00015312101052023 tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan pencegahan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
4. Surat penolakan perkawinan yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat dengan Nomor B-63/KUA.19.7.02.Kw/01/05/2023, tanggal 30 Mei 2023 tidak beralaskan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-63/KUA.19.7.02.Kw/01/05/2023, tanggal 30 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat. Propinsi Nusa Tenggara Timur tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, sebagaimana maksud pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 69 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loli Kabuapten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Nomor: B-63/KUA.19.7.02.Kw/01/05/2023, pada tanggal 30 Mei 2023, tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur untuk menikahkan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Farida Latif, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muzhirul Haq, S.Ag dan Aris Nur Mu'alim, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Murniati Purnama Umar, SHI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon beserta Kuasanya dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muzhirul Haq, S.Ag.

Farida Latif, S.H.I.

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Aris Nur Mu'alim, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Murniati Purnama Umar, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

	1. Pendaftaran	Rp.
	30.000,-	
	2. Biaya Proses	Rp.
	50.000,-	
	3. Panggilan	Rp.
	170.000,-	
4.	Meterai	Rp. 10.000,-
	5. Redaksi	Rp.
	10.000,-	
Jumlah	Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;	

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Wkb